



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 26 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG MENANDATANGANI PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN SERTA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan terdapat jenis perizinan dan nonperizinan yang belum dimasukkan serta ada jenis perizinan dan nonperizinan yang belum termuat serta terdapat jenis perizinan dan nonperizinan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non-Perizinan Serta Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non-Perizinan Serta Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1435);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 485), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1231);
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman, Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENANDATANGANI DAN PERIZINAN NONPERIZINAN SERTA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani dan Perizinan Nonperizinan Serta Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) substansi tetap **lampiran** diubah, sehingga **lampiran** berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, huruf d ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan meliputi jenis pelayanan:
 - a. pelayanan front office; dan
 - b. pelayanan back office.
 - (2) Pelayanan front office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. pelayanan informasi dan konsultasi perizinan dan non perizinan;
 - b. menerima dan memverifikasi berkas permohonan perizinan dan nonperizinan;
 - c. registrasi/pendaftaran permohonan perizinan dan non perizinan; dan
 - d. Dihapus**
 - e. penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan.
 - (3) Pelayanan back office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. memproses dan menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - b. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan nonperizinan;
 - c. validasi/paraf berjenjang dokumen perizinan dan non perizinan; dan
 - d. Dihapus**
 - e. menolak permohonan perizinan dan nonperizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf i diubah dan ayat (3) huruf j dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Permohonan perizinan dan nonperizinan diajukan kepada penyelenggara pelayanan, yaitu DPMPTSP.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan yang lengkap dan sah.
- (3) Tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan secara umum dilakukan sebagai berikut:
 - a. pemohon mengambil formulir dan mendapatkan informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan;
 - b. pemohon mengisi formulir dan melengkapi dokumen persyaratan;

- c. formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan disampaikan kepada petugas front office/petugas pendaftaran;
 - d. petugas front office/petugas pendaftaran memeriksa formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan dengan ketentuan apabila:
 1. berkas lengkap, petugas memberikan tanda terima berkas dan melakukan registrasi permohonan; dan
 2. berkas tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
 - e. berkas yang telah diregistrasi diteruskan kepada back office untuk dilakukan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut, dengan ketentuan apabila :
 1. berkas memenuhi persyaratan, untuk jenis perizinan dan non perizinan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan/pengujian fisik oleh tim kerja teknis, maka permohonan dapat diproses lebih lanjut oleh back office;
 2. berkas memenuhi persyaratan, untuk jenis perizinan dan non perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan/pengujian fisik, maka dilakukan kegiatan pemeriksaan lapangan/pemeriksaan fisik oleh tim kerja teknis; dan
 3. berkas tidak memenuhi persyaratan, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan dilakukan perbaikan.
 - f. tim kerja teknis yang melakukan pemeriksaan lapangan/pengujian fisik terhadap permohonan yang memerlukan tindakan tersebut, menuangkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - g. tim kerja teknis berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan/pengujian fisik menyampaikan rekomendasi/ advis kepada kepala DPMPTSP;
 - h. apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kelengkapan persyaratan dokumen perizinan dan non perizinan serta hasil pemeriksaan lapangan oleh tim teknis kondisi fisik dilapangan tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan ditolak dengan surat Kepala DPMPTSP;
 - i. berkas yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan untuk jenis perizinan dan non perizinan dapat ditindak lanjuti dengan:
 1. pencetakan dokumen perizinan dan non perizinan;
 2. pembubuhan paraf pejabat yang berwenang secara berjenjang; dan
 3. penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan oleh Kepala DPMPTSP;
 - j. Dihapus**
 - k. dokumen perizinan dan nonperizinan yang telah ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP diregistrasi dan diserahkan kepada pemohon;
 - l. pemohon mengambil dokumen perizinan dan nonperizinan dengan menyerahkan tanda terima permohonan kepada petugas pendaftaran/front office.
- (4) Untuk jenis perizinan dan nonperizinan yang penyelenggaraannya diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan tersendiri, maka tata cara pelayanan perizinan

dan nonperizinan sebagaimana dimaksud berpedoman kepada peraturan perundang-undangan terkait.

- (5) Tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan untuk satu jenis perizinan dan nonperizinan tertentu atau secara paralel untuk beberapa jenis perizinan dan nonperizinan sebagai bagian dari penyederhanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 04 Maret 2020

BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGGU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR

		11. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Izin Komersial/Operasional
3.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Bangunan 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi 3. Surat Izin Peil Banjir 4. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 5. Izin Rencana Fungsi Pemanfaatan Rusun 6. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun 7. Pengesahan Pertelaan 8. Sertifikat HMRS a/n Developer 9. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n Pembeli 	<ol style="list-style-type: none"> Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Komersial/Operasional Izin Komersial/Operasional Izin Komersial/Operasional Izin Komersial/Operasional Izin Komersial/Operasional Izin Komersial/Operasional
4.	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perkebunan 2. Izin Usaha Tanaman Pangan 3. Izin Usaha Hortikultura 4. Izin Usaha Peternakan 5. Pendaftaran Usaha Peternakan 6. Pendaftaran Usaha Perkebunan 7. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan 8. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura 	<ol style="list-style-type: none"> Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha
5.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lingkungan 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) 3. Izin Pembuangan Air Limbah <ul style="list-style-type: none"> -Pembuangan Air Limbah ke Permu kaan -Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah 4. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa <ul style="list-style-type: none"> -Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 5. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil <ul style="list-style-type: none"> -Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 	<ol style="list-style-type: none"> Izin Usaha Izin Usaha Izin Komersial/Operasional Izin Usaha Izin Komersial/Operasional
6.	Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 2. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) 	<ol style="list-style-type: none"> Izin Usaha Izin Usaha
7.	Pertanahan	1. Izin Lokasi	Izin Usah
8.	Pariwisata	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Bidang Usaha :	Izin Usaha

		<ul style="list-style-type: none"> - Daya Tarik Wisata - Kawasan Pariwisata - Jasa Transportasi Wisata - Jasa Perjalanan Wisata - Jasa Makanan dan Minuman - Penyediaan Akomodasi - Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi - Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran - Jasa Informasi Pariwisata - Jasa Konsultan Pariwisata - Jasa Pramuwisata - Wisata Tirta - SPA 	
9.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan Orang Dalam Trayek - Angkutan Tidak Dalam Trayek - Trayek/Operasi Angkutan Umum 2. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau 3. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) 4. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter 5. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat 6. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan adalah Perawatan dan Perbaikan Kapal 	<p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Komersial/Operasional</p> <p>Izin Komersial/Operasional</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p>
10.	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) <ul style="list-style-type: none"> - Dibawah 5 GT 4. Buku Kapal Harian 5. Izin Pelaksanaan Reklamasi 6. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil 7. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil 8. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan <ul style="list-style-type: none"> - Skala Mikro dan Kecil 9. Tanda Daftar Usaha Pergaraman bagi Pertambakan Kecil 	<p>Izin Usaha</p> <p>Izin Komersial/Operasional</p> <p>Izin Komersial/Operasional</p> <p>Izin Komersial/Operasional</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p> <p>Izin Usaha</p>
11.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Perusahaan/NIB/Angka Pengenal Importir 2. Surat Izin Usaha Perdagangan 	<p>Pendaftaran</p> <p>Izin Usaha</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Usaha Perdagangan Umum - Bidang Usaha Toko Swalayan - Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan 3. Tanda Daftar Gudang 4. Surat Tanda Daftar Pendaftaran Waralaba <ul style="list-style-type: none"> - Penerima Waralaba Lanjutan dari Luar Negeri - Penerima Waralaba Lanjutan dari Dalam Negeri 	Izin Komersial/Operasional Izin Komersial/Operasional
12.	Perindustrian	1. Izin Usaha Industri <ul style="list-style-type: none"> - Industri Menengah - Industri Kecil 2. Izin Usaha Kawasan Industri 3. Izin Perluasan <ul style="list-style-type: none"> - Industri Menengah - Industri Kecil 	Izin Usaha Izin Usaha Izin Usaha
13.	Koperasi, Usaha Kecil Menengah	1. Izin Koperasi Simpan Pinjam <ul style="list-style-type: none"> - KSP/KSPPS Primer - KSP/KSPPS Sekunder 2. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 5. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha Izin Usaha Izin Komersial/Operasional Izin Komersial/Operasional Izin Komersial/Operasional

B. PERIZINAN TIDAK DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

No.	Sektor	Jenis Perizinan
1.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Izin Mendirikan Bangunan (Non Berusaha) 2. Izin Pemasangan Reklame
2.	Kesehatan	1. Surat Izin Kerja Radiografer 2. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) 3. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 4. Surat Izin Praktik Dokter Umum 5. Surat Izin Praktik Dokter Gigi 6. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis 7. Surat Izin Praktik Dokter Internship 8. Surat Izin Hemodialisa 9. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) 10. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) 11. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) 12. Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW) 13. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) 14. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF) 15. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM) 16. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium

		Medik (SIP-ATLM) 17. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO) 18. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO) 19. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) 20. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP) 21. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP) 22. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) 23. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) 24. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) 25. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) 26. Surat Izin Operasional Optikal
3.	Sosial	1. Izin Operasional Panti Asuhan 2. Izin Pengumpulan Sumbangan
4.	Pemadam Kebakaran	1. Izin Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5.	Perindustrian	1. Izin Operasional Pabrik
6.	Pertanahan	1. Izin Perubahan Penggunaan Tanah

C. NONPERIZINAN

No.	Sektor	Jenis Perizinan
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Rekomendasi Penelitian 2. Surat Keterangan Penelitian (SKP)
2.	Pertanian	1. Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan 2. Persetujuan Perubahan Luas Lahan 3. Persetujuan Perubahan Jenis Tanamanan 4. Persetujuan Diversifikasi Usaha 5. Persetujuan Prinsip Rumah Potong Hewan 6. Perubahan/penggantian Nama Pengelola Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
3.	Kesehatan	1. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (Depot Air Minum) 2. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel 3. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga 4. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran 5. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional 6. Persetujuan Prinsip Rumah Sakit dan Klinik
4.	Perindustrian	1. Persetujuan Prinsip Tempat Industri
5.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Persetujuan Prinsip Mix Concrate (semen cor) dan Batching Plant 2. Persetujuan Prinsip Perumahan/Real Estate 3. Persetujuan Prinsip Menara Telekomunikasi 4. Persetujuan Prinsip Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 5. Persetujuan Prinsip Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Energi (SPBE) 6. Persetujuan Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Gas 7. Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan
6.	Perdagangan	1. Persetujuan Prinsip Mini Market, Super Market dan Hypermart

		2. Persetujuan Prinsip Show Room dan Service 3. Persetujuan Prinsip Pergudangan
7.	Lingkungan Hidup	1. Persetujuan Pemanfaatan Air limbah
8.	Pertanahan	1. Persetujuan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
9.	Pemadam Kebakaran	1. Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran

BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS